

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang merupakan salah satu masalah yang sulit untuk diselesaikan dan selalu dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia. Tujuan penggunaan Narkotika pada mulanya sebagai obat tradisional untuk kesehatan tubuh. Sejarah penggunaan narkotika pertama kali dimulai pada tahun 2000 SM oleh masyarakat Sumeria, yang merupakan bangsa tertua yang menduduki wilayah Mesopotamia (Asia Barat).

Pada saat itu, terdapat sebuah tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan, yaitu bunga opium yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit atau sebagai obat tidur. Selain itu, bunga opium biasanya digunakan sebagai alat untuk berburu dengan tujuan agar tidak mudah lelah. Pada zaman modern saat ini, turunan dari beberapa zat narkotika sintesis yang diolah melalui beberapa senyawa kimia dan bahan organik. Salah satunya ialah morfin. Dalam perkembangan di dunia kesehatan, morfin merupakan suatu penemuan besar dalam bidang anestesi.

Penyalagunaan morfin pertama kali terjadi pada tahun 1874 di wilayah Amerika dan Eropa. Pada saat itu, penyalagunaan morfin dengan cara dibakar sangat meningkat. Tingginya tingkat penyalagunaan anestesi tersebut salah satunya disebabkan dalam perang dunia pertama (1914-1918) oleh para tentara perang pada saat itu. Memasuki era perang dunia ke dua (1939-1945),

penyalahgunaan narkotika sudah memasuki wilayah Indonesia (Hindia-Belanda) yang dibawa oleh Penjajah pada saat itu, yaitu Belanda.

Dari zaman penjajahan hingga saat ini Indonesia masih menerapkan pelanggaran dalam Konstitusinya. Semenjak Indonesia merdeka mulailah terciptanya beberapa peraturan dan undang-undang yang memuat aspek pelanggaran penggunaan narkotika. Peraturan tersebut lebih diatur dengan rinci mengenai aspek produksi, penggunaan, dan distribusi Narkotika yang berbahaya di bawah wewenang Kementerian Kesehatan. Instrumen hukum yang menjadi dasar sebagai acuan dan menangani permasalahan hukum mengenai narkotika hingga saat ini, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjelaskan secara komprehensif segala bidang dalam proses produksi, distribusi, dan kepemilikan zat narkotika. Selain itu, juga dijelaskan mengenai aspek sanksi dan hukum yang diberikan bagi yang melanggarnya.<sup>1</sup>

Terdapat banyak dampak narkotika dan bahaya pada hidup dan kesehatan antara lain :

- a. Dehidrasi
- b. Halusinasi
- c. Menurunnya tingkat kesadaran
- d. Kematian
- e. Gangguan Kualitas Hidup.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.” Sedangkan Pasal 1 butir 17 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

---

<sup>1</sup> *Mohammad Geralldine Nurhadi*, Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkotika? (Sejarah Singkat Dunia dan Indonesia), <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/p>, diakses tanggal 07 Mei 2022

<sup>2</sup> *Humas BNN*, Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses tanggal 09 Mei 2022

Narkotika.” Tujuan rehabilitasi ialah membantu pecandu narkotika untuk absisten atau berhenti mengonsumsi narkotika. Pecandu narkotika akan dilatih untuk mampu disiplin dalam pengendalian diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Selain itu, pecandu narkotika dapat kembali dalam fungsi sosialnya. Pada bagian kedua Rehabilitasi Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika hingga tahap dirinya menjadi kecanduan akan mengakibatkan dampak buruk pada fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritualnya. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan penurunan fungsi fisik karena adanya kerusakan organ, kerusakan fungsi otak seperti hilangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, dan gangguan terhadap fisik lainnya. Efek samping penggunaan narkotika dapat menyerang psikologis, seperti mengakibatkan gangguan kepribadian serta gangguan mental, kehilangan kesadaran, linglung dan lebih agresif sehingga akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Efek samping dalam segi sosial adalah pecandu akan mendapat stigma negatif dari masyarakat terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini tentunya akan menyebabkan dikucilkannya seseorang dari lingkungan sekitarnya karena pelanggaran norma dan aturan yang ada. Harga jual narkotika yang tinggi juga akan memberikan efek samping dari segi ekonomi.

Alasan lain rehabilitasi dilakukan adalah agar para pecandu tersebut terbebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkotika yang merupakan awal baru dalam hidup mereka. Langkah awal dari yang dilakukan untuk bebas dari narkotika adalah detoksifikasi. Pada tahap ini pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkotika atau mengurangi dosis narkotika yang biasanya sering digunakan hingga tidak diberikan sama sekali. Tahap ini berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, maka diperlukan bantuan tenaga profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional karena adanya masalah emosional akibat

ketergantungannya terhadap narkoba. Permasalahan emosional dapat memicu terjadinya kecanduan narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi akan membantu seorang pecandu dalam memajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog atau konselor dalam proses penyembuhannya. Emosi yang stabil dapat mencegah terjadinya *relapse*.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2020, penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh sekitar 269 juta orang di dunia. "Khusus di Indonesia, UNODC mencatat bahwa negara kita masuk dalam jajaran 'segitiga emas' perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Fakta lain yang membuat kita miris adalah, bahwa Indonesia menempati posisi ke-3 di dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Kolombia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi,". Merujuk pada hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis bulan Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkoba.

Mengingat generasi muda pada rentang usia 15 sampai 35 tahun adalah kelompok usia yang paling rentan terpapar, kemungkinan besar jumlah pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkoba saat ini telah melampaui angka 2,3 juta. "Bahkan saat ini pun, ketika kita masih dihadapkan pada keprihatinan di masa pandemi Covid-19, ternyata kasus penyalahgunaan narkoba justru cenderung mengalami peningkatan. Sebagai gambaran, hingga bulan Februari 2021 saja, BNN telah menyita lebih dari 1 ton narkoba jenis sabu. Ini baru data dari BNN, belum digabungkan dengan data dari Bea Cukai dan POLRI,". Selama periode Januari hingga Juni 2021, tercatat POLRI telah menyita barang bukti 6,64 ton sabu, 2,14 ton ganja, 106,8 gram kokain, 73,4 gram heroin, 34 ton tembakau gorila, dan 239.977 butir ekstaksi. Pada periode

---

<sup>3</sup> *Takia Zulaikha*, Pentingnya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba , <https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba/>, diakses tanggal 18 Mei 2022

yang sama, POLRI telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba, dan telah menangkap 24.878 orang tersangka.<sup>4</sup>

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan adanya peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia dari 0,1%, sehingga menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2019, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau sekitar 3,41 juta jiwa, di tahun 2020 sebesar 5,5% atau sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba. Angka prevalensi tersebut merujuk pada masyarakat secara nasional. Selanjutnya, ada penurunan penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 sebesar 1,70% menjadi 1,61% pada tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan persentase angka bahwa penurunan dari tahun ke tahun tidaklah sangat signifikan, kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan masih sangatlah tinggi pada masa Covid-19.<sup>5</sup>

Pada tahun 2018 Kota Balikpapan melaporkan mengenai 175 orang yang kini menjadi pasien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Balikpapan, dengan rentang usia 0-17 berjumlah 18 orang, 18-65 berjumlah 157 orang dengan keberhasilan berjumlah 101 orang. Pada tahun 2019 Kota Balikpapan melaporkan mengenai 90 orang yang kini menjadi pasien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Balikpapan, dengan rentang usia 0-17 berjumlah 10 orang, 18-65 berjumlah 80 orang dengan keberhasilan berjumlah 60 orang. Pada tahun 2020 Kota Balikpapan melaporkan mengenai 106 orang yang kini menjadi pasien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Balikpapan, dengan rentang usia 0-17 berjumlah 7 orang, 18-65 berjumlah 99 orang dengan keberhasilan berjumlah 65 orang. Pada tahun 2021 Kota Balikpapan melaporkan mengenai 91 orang yang kini menjadi pasien rehabilitasi rawat jalan BNNK Balikpapan, dengan

---

<sup>4</sup> *Aliyudin Sofyan*, Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba <https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/>, diakses tanggal 15 Juni 2022

<sup>5</sup> *Fransiska Ninditya*, BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#mobile-src>, diakses tanggal 23 Juni 2022

rentang usia 0-17 berjumlah 12 orang, 18-65 berjumlah 79 orang dengan keberhasilan berjumlah 55 orang.

Tahun	Rentang Usia		Total Selesai	Total Tidak Selesai	Total Rehabilitasi
	0-17	18-65			
2018	18	157	101 (57,71%)	74 (42,28%)	175
2019	10	80	60 (66,66%)	30 (33,33%)	90
2020	7	99	65 (61,32%)	41 (38,68%)	106
2021	12	79	55 (60,43%)	36 (39,56%)	91
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>415</b>	<b>281(61,53)</b>	<b>181(38,46)</b>	<b>462</b>

\*Ket. angka per orang.

Bagan 1. Jumlah Pecandu Narkotika Tahun 2018-2021.<sup>6</sup>

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa rata-rata per 4 tahun jumlah pecandu yang direhabilitasi sebanyak 115 orang dan jumlah persentase keberhasilan hanya sebesar 281 orang atau 61,53% dengan jumlah terendahnya mencapai 57,71%, sedangkan jumlah tidak terselesaikannya rehabilitasi selalu melebihi 30% di tiap tahunnya dan yg paling tertinggi sejumlah 42,28%. Hal tersebut sangatlah menjelaskan bahwa rehabilitasi pecandu narkotika di kota Balikpapan masi tidak efektif untuk mengatasi permasalahan baik dari sisi rehabilitasi medis dan sosial maupun fungsi dan tugas BNN yang ada. Untuk itu berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DI BALIKPAPAN”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Balikpapan?

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Yusrina selaku staff bidang Rehabilitasi BNNK Balikpapan.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala – kendala Badan Narkotika Nasional dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan mampu membuka dan menambah wawasan sekaligus dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum pidana dan narkoba serta bagaimana Badan Narkotika Nasional mengatasi masalah mengenai hal rehabilitasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan informatif serta sebagai masukan kepada Pemerintah mengenai penanganan masalah pencandu Narkoba dan upaya rehabilitasi yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional itu sendiri.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang tindakan Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional dan bagaimana Badan Narkotika Nasional sebagai wadah untuk mengatasi kecanduan Narkoba serta memberikan upaya pencegahan

penggunaan Narkotika serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terkait dengan penelitian yang saat ini sedang ditulis oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang serupa. Meski begitu terdapat perbedaan terkait dengan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. YOHANES CHRIST HARTANTO, Nomor Induk Mahasiswa : 100510282, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA” dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Apakah pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang?
2. Apakah ada kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?

Hasil dari penelitian tersebut yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni :
  - a. pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil asesmen yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi



- b. bagi penyalahguna narkoba yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi
  - c. dari segi kuantitas terlihat lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta telah merehabilitasi 913 orang per 23 Oktober 2015 53
  - d. calon penyalahguna narkoba yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi.
2. Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah kurangnya kemauan dari penyalahguna narkoba untuk keluar dari jerat narkoba karena masih ingin menikmati narkoba. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahguna narkoba untuk mau melaporkan diri. Keluarga juga merupakan salah satu faktor kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba karena pihak keluarga merasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat. Kendala dari pihak kepolisian juga merupakan salah satu kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi karena pihak kepolisian masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga penyalahguna narkoba akan mendapatkan pidana penjara. Kendala tersebut dikarenakan penyidik Polri masih menonjolkan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga penyalahguna narkoba tidak memperoleh hak rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan obat-obatan substitusi atau pengganti narkoba yang saat ini masih kurang memadai menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba.
2. Novanly Dekky Ardian, Nomor Induk Mahasiswa : 100510220, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkoba Di Wilayah Kota

Yogyakarta Berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009” dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan?

Hasil dari penelitian tersebut yaitu adalah sebagai berikut ;

1. Dalam implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terjadi ketidaksesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi sosial.
2. Proses rehabilitasi Narkotika masih kurang efektif dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karena masih adanya hambatan yang di hadapi oleh 56 panti rehabilitasi Narkotika dalam melakukan proses rehabilitasi. Kendala – kendala yang dihadapi oleh panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta antara lain:
  - a. Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta.
  - b. Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.
  - c. Ketidakterediaan obat – obatan yang digunakan untuk proses rehabilitasi medis bagi penyalahguna atau korban Narkotika

- d. Kurangnya informasi mengenai masalah utama yang dihadapi pasien, mengapa pasien menggunakan Narkotika.
- e. Kurangnya controlling (pengawasan) pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi terkait.
- f. Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahguna atau korban Narkotika.
- g. Masih maraknya peredaran Narkotika ilegal yang masuk ke panti rehabilitasi.

3. Beni krisdianto, Nomor Induk Mahasiswa : 140511497, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI OKU TIMUR” dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

- a. Bagaimanakah cara untuk mendapat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Oku Timur ?

Hasil dari penelitian tersebut yaitu adalah sebagai berikut ;

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa untuk seorang pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam mendapatkan rehabilitasi harus melalui adanya putusan hakim, yang menyatakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai di berikan yaitu melanjutkan proses pembedanaan. Putusan hakim berasal dari pertimbangan yang berdasar pada undang-undang dan peraturan yang terkait, hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu dan juga telah memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi. Putusan rehabilitasi yang dilakukan oleh hakim berdasarkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari ketiga keaslian penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, Yohanes Christ Hartanto menekankan pada pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, Novanly Dekky Ardian menekankan pada bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah 13 kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan, Beni krisdianto menekankan pada jangka waktu penggunaan narkotika guna menentukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai mengenai kendala rehabilitasi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan dari tahun ke tahun yang hanya mencapai keberhasilan rata-rata 70 orang pertahunnya, dengan persentase diangka 61,53%.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Narkotika**

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### **2. Pecandu Narkotika**

Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

### **3. Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 angka 16 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

#### 4. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Sumber Data

Sumber Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan hukum primer

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber yaitu Dr. Henny Damayanti selaku Koordinator bidang Rehabilitasi dan ibu yusrina selaku staff bidang Rehabilitasi, untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen atau arsip, makalah, majalah atau surat kabar.

---

<sup>7</sup> Muhamin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

#### b. Bahan hukum sekunder

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yaitu berupa perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

#### 3. Cara Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara melakukan Wawancara serta Observasi. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan.

#### 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama, sehingga peneliti mengambil populasi berdasarkan jumlah klien rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan.

#### 6. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah Dr. Henny Damayanti sebagai kepala bidang rehabilitasi serta Ibu Yusrina sebagai staff bidang rehabilitasi.



## 7. Analisa Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis secara deskriptif analitis. Hasil kajian dan analisis di dalam penelitian ini dibuat dengan mendasarkan pada analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, yang nantinya dapat menghasilkan suatu konklusi atau kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat di dalam penelitian ini.

Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

- a. Data yang berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan)
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

## H. Sistematika Skripsi

Hukum dengan judul “REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DI KOTA BALIKPAPAN” terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### BAB II : PEMBAHASAN

Berisi pemaparan hasil penelitian yang berupa :

Bab Pembahasan ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi, serta Pelaksanaan Rehabilitasi di Kota Balikpapan.

### BAB III : PENUTUP

Bab Penutup ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

